

## PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur.

Volume 1, No. 1, 2024



### Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan WNA Mengenai Izin Tinggal

<sup>1</sup>M. Raka Pratama Nurjati, <sup>2</sup>Mumuh M Rozi, S.H., M.H., <sup>3</sup>Adinda Dwi Lestari, <sup>4</sup>Danu Kusuma, <sup>5</sup>Sri Utami M N, <sup>6</sup>Taufiq Hilman

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

<sup>1</sup>E-Mail : [rakamhammad88@gmail.com](mailto:rakamhammad88@gmail.com)

<sup>2</sup>E-Mail : [dadindalstr@gmail.com](mailto:dadindalstr@gmail.com)

<sup>3</sup>E-Mail : [danuukusuma@gmail.com](mailto:danuukusuma@gmail.com)

<sup>4</sup>E-Mail: [sriu59471@gmail.com](mailto:sriu59471@gmail.com)

<sup>5</sup>E-Mail : [taufiqhilman513@gmail.com](mailto:taufiqhilman513@gmail.com)

#### ABSTRAK

Warga negara asing banyak sekali yang mengunjungi Indonesia khususnya di wilayah yang terdapat tempat wisata, di Kabupaten Cianjur sendiri ada beberapa tempat yang sering di kunjungi oleh warga negara asing baik untuk menikmati suasana di Cianjur maupun untuk berbisnis. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang mengunjungi wilayah Indonesia. Permasalahan warga negara asing yang sering terjadi di Indonesia adalah tentang pemberian izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing dengan modus menggunakan visa kunjungan wisata kerap kali terjadi. Hal ini menyebabkan maraknya penyalahgunaan izin tinggal yang umumnya berasal dari kebijakan Pemberian Bebas Visa, hal ini dapat menjadi permasalahan yang akan semakin sulit untuk diselesaikan bahkan semakin sulit terdeteksi oleh pemerintah. Peran Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap izin tinggal sesuai dengan peraturan demi menjaga keamanan dan ketentraman wilayah setempat. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian juga masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi berupa kekurangan pada jumlah personel pengawasan.

**Kata Kunci:** *Izin Tinggal Warga Negara Asing, Keimigrasian, Pengawasan Pemerintah*

#### ABSTRACT

*Many foreign citizens visit Indonesia, especially in areas where there are tourist attractions, in Cianjur itself there are several places that are often visited by foreign citizens both to enjoy the atmosphere in Cianjur and to do business. Therefore, the government needs to supervise foreign citizens who visit Indonesian territory. The problem of foreign citizens that often occurs in Indonesia is about the granting of residence permits, the abuse of residence permits by foreigners with the mode of using tourist visit visas often occurs. This has led to the rampant abuse of residence permits which generally comes from the Visa Free Grant policy, this can be a problem that will be increasingly difficult to solve and even more difficult to detect by the government. The role of the Government needs to supervise residence permits in accordance with regulations in order to maintain the security and peace of the local area. Based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2017 concerning Procedures for Immigration Supervision, there are still some obstacles faced in the form of shortages in the number of supervisory personnel.*

**Keywords:** *Foreigner's Stay Permit, Government Supervision, Immigration.*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang letaknya sangat strategis sebagai tempat persinggahan dan pintu masuk ke dalam dan ke luar negeri. Artinya orang asing sering berkunjung ke Indonesia untuk berwisata atau bekerja, tentunya orang asing harus memiliki izin tinggal dari pemerintah, sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa “Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal”. Keimigrasian sudah menjadi hal ihwal terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya, dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kantor keimigrasian mempunyai kewenangan atas setiap wilayah/daerah, khususnya di Kabupaten Cianjur, kantor imigrasi yang ada di kabupaten cianjur memegang peranan penting dalam pengawasan khususnya di bidang lapangan dan pengawasan pelaksanaan di bidang keimigrasian, diantaranya tim pengawasan orang asing (TIMPORA) dan pihak imigrasi di bantu bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Di dalam keimigrasian terdapat kewenangan yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun 2018 tentang Bagaimana Berorganisasi dan Bagaimana Proses yang dilakukan oleh Pihak Keimigrasian didalam Pengawasan. Hal ini mencakup prosedur pengawasan yang wajib diterapkan dan digunakan untuk melaksanakan pengawasan yang baik terhadap orang asing yang memanfaatkan sisa kunjungan wisatawannya nanti di lokasi, dan terhadap kelompok pengawasan orang asing serta petugas intelijen imigrasi yang melakukan pengawasan keimigrasian dan lapangan. Saat mengajukan visa dan pass, menurut intelijen, dilakukan pengendalian terhadap orang asing terhadap seluruh aktivitas orang asing di wilayah Kabupten Cianjur oleh pihak imigrasi. Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi suatu pengawasan diantaranya untuk menetapkan standar, sebagai pengukur kerja, dalam proses membandingkan dan melakukan tindakan yang harus dilakukan

Orang Asing adalah orang yang tinggal dan bertempat tinggal di suatu wilayah atau orang yang berasal dari negara lain, tidak berasal dari negara asalnya dan tidak terdaftar secara resmi sebagai warga negara di negara dimana ia berada. Tujuan orang asing itu untuk waktu yang terbatas, baik itu kepentingan umum maupun kepentingan khusus. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan “warga negara asing merupakan penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah Indonesia yang bukan berasal dari kewarganegaraan Indonesia”. Kemudian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1946. Pasal 13 mengatakan “warga negara asing merupakan penduduk yang telah tinggal dan kemudian menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut dan warga negara asing telah di akui kedudukannya di negara Indonesia”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur. Data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, seperti Pasal 26 ayat (2) Undang-undang 1945, Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Metode analisis dilakukan melalui proses interpretasi, yaitu mencoba menerobos dan menangkap dari data yang diperoleh, dan kemudian dilakukan evaluasi kritis dan menyajikan pandangan alternatif yang lebih lengkap serta sesuai. Metode ini dilakukan untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dalam memahami permasalahan.

## **C. HASIL ATAU PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Pengawasan Keimigrasian**

Pengawasan pada fungsi keimigrasian merupakan suatu proses kegiatan yang mengendalikan atau memantau apakah proses menjalankan usaha telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pengawasan yang awalnya hanya dilakukan terhadap orang asing, namun seiring dengan perkembangan dan peningkatan vitalitas masyarakat, kini telah dilakukan secara menyeluruh termasuk terhadap

WNI, khusus terhadap penipuan dan pemalsuan dokumen perjalanan. (Robiyansah, 2013)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen dan merupakan proses kegiatan yang menjamin terlaksananya tujuan, sasaran dan tugas dengan baik sesuai rencana dan peraturan yang telah ditetapkan. Karena pengawasan merupakan salah satu fungsi organik dari pengelolaan dan pengendalian dan jika fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik maka cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi. Oleh karena itu, agar fungsi pengawasan dapat memenuhi harapan, pimpinan organisasi harus benar-benar memahami karakteristik proses pengawasan administratif dan pengawasan lapangan terhadap orang asing di wilayah Indonesia merupakan dua sistem yang pengawasannya saling berkaitan. Hubungan ini mencerminkan adanya beberapa ketergantungan sistem sebab, pengawasan di lapangan tidak selalu dapat dilakukan tanpa terdeteksinya pengawasan administratif terhadap penyimpangan izin tinggal.

Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Keimigrasian” (Dylan & Suryana, 2020).

Fungsi pengawasan adalah fungsi manajer atau otoritas yang mengamati tugas dan tugas yang diberikan kepada eksekutif dan membandingkannya dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyimpangan, dan memperbaiki kesalahan dalam kinerja. Pada dasarnya setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pimpinan suatu instansi pemerintah mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Begitu pula ketika melakukan pengawasan di lingkungan kerja atau organisasi tertentu. Pemantauan yang dilakukan mempunyai fungsi tergantung tujuannya. Mengenai hal tersebut **Soewarno Handayani** menyampaikan empat hal terkait fungsi pengawasan, yaitu:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan (Dylan & Suryana, 2020).

Untuk melaksanakan kegiatan protektif dan preventif tersebut, seorang pejabat imigrasi berperan dalam mewujudkan *security* keimigrasian berupa:

- a. Memperhatikan dengan cepat dan cermat apakah pemegang dokumen perjalanan yang fotonya tertera di dalamnya adalah benar si pemegang sendiri atau bukan;
- b. Memperhatikan dengan cepat dan cermat apakah ada coretan-coretan atau tanda hapusan pada jati diri di dalam paspor yang bersangkutan;
- c. Melakukan dialog singkat untuk meyakinkan apakah memang nama yang bersangkutan sesuai dengan nama yang tertera dalam paspor;
- d. Memeriksa daftar cegah dan tangkal, apakah yang bersangkutan termasuk orang-orang yang tidak diizinkan masuk atau keluar wilayah negara RI;
- e. Memperhatikan dengan cepat dan cermat berlakunya dokumen perjalanan visa yang dipergunakan (Triani, 2019).

Penyelenggaraan keimigrasian dilaksanakan oleh petugas imigrasi yang ditunjuk pada setiap kantor perwakilan di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain dan/atau organisasi dan organisasi internasional di bidang imigrasi internasional (Hamidi, 2013).

Tujuan pengawasan adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan operasional untuk mencapai hasil yang berdaya guna, efektif dan sesuai rencana, serta mencegah kesalahan pelaksanaan sejak dini. Oleh karena itu, pengawasan

pada hakekatnya sangat penting dalam kelancaran pekerjaan, dan pengawasan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut

1. Mengetahui pekerjaan berjalan atau tidaknya sesuai dengan yang telah direncanakan;
2. Memperbaiki kesalahan- kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru;
3. Untuk Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan itu telah sesuai dengan rencana
4. Mengetahui hasil pekerjaan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan
5. Mengetahui segala sesuatu berjalan efisien dan dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut (Dylan & Suryana, 2020).

Dalam melakukan pengawasan dan kegiatan orang asing di Indonesia, petugas imigrasi harus merasa tenang bahwa kehadiran dan kegiatan orang asing di Indonesia telah sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia dan tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan dan pelanggaran peraturan keimigrasian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan nasional

### **Pengaturan izin tinggal WNA di Indonesia**

Di Imigrasi ini selain dari penerbitan paspor juga untuk mengatur mengenai pemberian izin tinggal Warga Negara Asing untuk tinggal atau berkegiatan di Indonesia, Di Jawa Barat sendiri hanya ada beberapa dan tidak disetiap kota itu terdapat Kantor imigrasi, dalam proses penerbitan izin tinggal warga negara asing diawasi oleh tim pengawasan orang asing (TIMPORA) yang menggandeng pemerintah setempat dalam membantu mengawasi orang asing agar lebih optimal. TIMPORA itu sendiri telah diatur dalam Permenkumham No. 50 Tahun 2016 yang disitu mengatur terkait TIMPORA yang terdiri dari beberapa instansi yang dilibatkan termasuk pemerintah daerah dari mulai kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Keimigrasian menyusun pedoman yang mengatur tata tertib dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi subyek pengawasan keimigrasian adalah orang asing yang masuk dan keluar wilayah hukum Indonesia, sehingga dokumen identitas, dokumen izin masuk berupa visa,

dan legalitasnya harus dilakukan verifikasi administratif (Muhlisa & Roisah, 2020). Anggota tim pengawasan orang asing (TIMPORA) sendiri mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi/lembaga pemerintah terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.

Orang asing yang masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan singkat atau tanpa visa akan mendapat izin kunjungan wisata berdasarkan status. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) adalah pengecualian terhadap persyaratan visa yang diberikan kepada warga negara asing tertentu untuk tujuan wisata, kunjungan sosial budaya, atau kunjungan bisnis. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) berlaku paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang atau dialihkan ke izin masuk lain (Khalis et al., 2020). Pemberlakuan visa gratis telah menimbulkan berbagai pelanggaran seperti penyelundupan tenaga kerja asing ilegal ke Indonesia dan penyelundupan kejahatan perdagangan manusia ke Indonesia hanya dengan menggunakan visa kunjungan. Ketentuan penolakan masuk nya orang asing berlaku bagi orang asing yang memiliki bebas visa kunjungan. Oleh karena itu, Undang-Undang suatu negara harus memfokuskan aturannya pada setiap orang yang memasuki negara tersebut. Penolakan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran sangat luas, antara lain pelanggaran administrasi, keterlambatan pelaporan, dan keharusan melapor yang melebihi masa berlaku yang ditetapkan oleh pihak kantor Imigrasi sejak kedatangannya (*overstay*). Penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, izin visa kunjungan, dan tidak dapat menunjukkan paspor ketika petugas melakukan pemeriksaan. Dampak negatif dari kebijakan bebas visa adalah semakin memudahkan orang asing untuk masuk dan keluar negara, hal itu dapat saja disalahgunakan dengan dimanfaatkan orang asing yang tidak bertanggungjawab. Imigrasi meminimalisirkan penyalahgunaan kehadiran *overstay* yang dilakukan oleh orang asing, dan menerapkan tindakan selektif dalam bentuk pembatasan imigrasi di wilayah tersebut (Muhlisa & Roisah, 2020).

Langkah-langkah kebijakan ditujukan untuk menjaga hubungan baik antar negara tanpa merugikan perekonomian, stabilitas, keamanan atau konsekuensi lainnya. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk

memastikan bahwa proses kerja dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan suatu tugas pengawasan sebelum dan sesudah melaksanakan tugas sangatlah penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan, apabila terjadi penyalahgunaan visa tinggal kunjungan tersebut itu merupakan kewenangan pengawasan penuh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga melimpahkan kewenangan pengawasan keimigrasian pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota (Muhlisa & Roisah, 2020).

Tentunya di setiap wilayah/daerah terdapat TIMPORA yang di ketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi yang dimana anggotanya itu salah satunya pemerintah daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Dari data yang kami terima berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Nomor : W11.IMI.IMI.9-183.GR.03.01 TAHUN 2023 Tim Pengawasan Orang Asing mempunyai fungsi antara lain:

1. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi.
2. Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota.
3. Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing serta membuat peta pengawasan orang asing.
4. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing.
5. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan orang asing.
6. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota tim pengawasan orang asing.

Data dari Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur terdapat 472 WNA pemegang Izin tinggal aktif yang terdiri dari 42 pemegang izin tinggal kunjungan, 379 pemegang izin tinggal terbatas, 47 Pemegang izin tinggal tetap dan 4 WNA pemegang surat keterangan keimigrasian. Izin Tinggal Kunjungan (ITK) diberikan untuk orang asing yang tinggal dan berada di Indonesia dalam kurun waktu yang singkat. Izin tinggal kunjungan dapat juga diberikan pada anak yang baru lahir



dengan syarat ayah/ibu nya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diberikan untuk orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas yaitu pemegang visa izin tinggal terbatas atau orang asing yang di berikan alih status dari izin tinggal kunjungan, masa berlaku izin tinggal terbatas paling lama 2 (dua) tahun dan dapat di perpanjang Izin Tinggal Tetap (ITAP) di berikan untuk orang asing yang tinggal menetap di wilayah Indonesia yaitu, orang asing yang telah diberikan izin keimigrasian berdasarkan Undang-Undang atau orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang status nya dialihkan menjadi izin tinggal tetap. Masa berlaku izin tinggal tetap paling lama 5 (lima) tahun. Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) yaitu dokumen keimigrasian yang memuat mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia. SKIM diberikan untuk orang asing dalam proses permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai ketentuan ketentuan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 2 yaitu: “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 menjelaskan “Bagi orang asing yang di bebaskan dari kewajiban memiliki visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain”. Menurut persyaratan Undang-Undang Imigrasi, setiap orang asing mempunyai ruang terbatas untuk bertindak dengan kapasitas terbatas, apalagi dapat di deportasi, di tuduh tidak diterima di negara lain atau di ekstradisi, apalagi jika melakukan kejahatan. Berbeda dengan status penduduk Indonesia (orang yang mempunyai hak untuk masuk dan keluar Indonesia), setiap orang asing mempunyai hak untuk meninggalkan Indonesia saja. Setiap orang asing wajib mendaftar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia (Niazela & Herlina, 2020). Dalam upaya Pemerintah Daerah terkait yang dilakukan Seorang warga negara asing ketika melakukan pelanggaran di daerah setempat, tentunya

TIMPORA itu sendiri langsung bersinergi dengan instansi terkait guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, dan pihak imigrasi langsung memberikan sanksi kepada WNA yang melakukan pelanggaran sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Urusan keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum keimigrasian merupakan salah satu cabang hukum publik yang bersifat multi disiplin, meliputi hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana (Hamidi, 2013).

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Pengawasan pada fungsi keimigrasian merupakan suatu proses kegiatan yang mengendalikan atau memantau apakah proses menjalankan usaha telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen dan merupakan proses kegiatan yang menjamin terlaksananya tujuan, sasaran, dan tugas dengan baik sesuai rencana dan peraturan yang telah ditetapkan. Karena pengawasan merupakan salah satu fungsi organik dari pengelolaan dan pengendalian dan jika fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik maka cepat atau lambat akan mengakibatkan hancurnya organisasi. Pada dasarnya setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pimpinan suatu instansi pemerintah mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Begitu pula ketika melakukan pengawasan di lingkungan kerja atau organisasi tertentu. Pemantauan yang dilakukan mempunyai fungsi tergantung tujuannya. Mengenai hal tersebut **Soewarno Handayanigrat** menyampaikan empat hal terkait fungsi pengawasan, yaitu:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan (Dylan & Suryana, 2020).

TIMPORA itu sendiri telah diatur dalam Permenkumham No. 50 Tahun 2016 yang mengatur terkait TIMPORA yang terdiri dari beberapa instansi yang dilibatkan termasuk pemerintah daerah dari mulai kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Keimigrasian menyusun pedoman yang mengatur tata tertib dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Orang asing yang masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan singkat atau tanpa visa akan mendapat izin kunjungan wisata berdasarkan status visanya Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) adalah pengecualian terhadap persyaratan visa yang di berikan kepada warga negara asing tertentu untuk tujuan wisata, kunjungan sosial budaya, atau kunjungan bisnis. Oleh karena itu, Undang-Undang suatu negara harus memfokuskan aturannya pada setiap orang yang memasuki negara tersebut. Penolakan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran sangat luas, antara lain pelanggaran administrasi, keterlambatan pelaporan dan keharusan melapor yang melebihi masa berlaku yang ditetapkan oleh pihak kantor Imigrasi sejak kedatangannya (*overstay*). Data dari Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur terdapat 472 WNA pemegang izin tinggal aktif, yang terdiri dari 42 pemegang izin tinggal kunjungan, 379 pemegang izin tinggal terbatas, 47 pemegang izin tinggal tetap dan 4 WNA pemegang surat keterangan keimigrasian. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 2 yaitu: “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 menjelaskan “Bagi orang asing yang di bebaskan dari kewajiban memiliki visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf

c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain”.

## **2. Saran**

Selain pengelola dan pemerintah, pembaca pun harus ikut serta dalam pengawasan warga negara asing hal tersebut harus dilakukan demi menjaga kenyamanan dan ketentraman untuk lingkungan sekitar, tentunya harus di dukung penuh oleh masyarakat setempat. Selain itu, kami mengharapkan agar penelitian ini dapat di jadikan sebagai salah satu referensi untuk mengetahui bahwa pentingnya pengawasan terhadap warga negara asing yang datang ke wilayah Indonesia.

## **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan Syukur kamin panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Mumuh M Rozi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kami yang telah memberikan arahan dan bimbingan nya serta bersedia membantu kami dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
2. Bapak Dr. M Rendi Aridhyandi, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara
3. Bapak Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H. selaku koordinator karya tulis ilmiah
4. I Wayan Prasetya Lencana S.Tr. Im. Selaku narasumber dari pihak Kantor Imigrasi kelas III Non TPI Cianjur
5. Dr. Irfan Sofyan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Cianjur.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

Dylan, M., & Suryana, O. (2020). Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian. In *BPSDM KUMHAM Press* (Vol. 1).

Hamidi, J. (2013). *Hukum Keimigrasian*.

Khalis, Y. K., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Faktor Tindak Pidana Overstay Wna Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 180. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47407>

Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>

Niazela, A., & Herlina, A. (2020). Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (Wna) Di Indonesia (Identify Abuse Stay Permit By Foreigners In Indonesia). *JLBP Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 5–8.

Robiyansah, M. (2013). Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. *JURNAL BERAJA NITI*.

Triani, F. Y. (2019). Urgensi Penerapan Fungsi Pengawasan Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif : Studi Kasus Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Kebangsaan Nigeria Atas Nama Echezona Kingsley Okolie (Urgence of Implementation of the Immigration Surveillance Function as a Preventif. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 33–44.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 50 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Pasal 2 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Nomor : W11.IMI.IMI.9-183.GR.03.01 TAHUN 2023 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2023